



Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Mutiara Oktariani¹, Saipuddin Zahri², Antoni³, Adi Wijaya⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: mutiaraoktrn@gmail.com^{1*}, saipuddin_zahri@um-palembang.ac.id², antoni@um-palembang.ac.id³, adi_wijaya@um-palembang.ac.id⁴

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berawal dari meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia, yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak berbasis pembinaan, bukan sekadar pemidanaan. Salah satu upaya strategis untuk mengatasinya adalah melalui program pembinaan yang bertujuan mengembangkan potensi, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial anak binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan sesuai pedoman, namun belum optimal. Bentuk pembinaan meliputi kepribadian, pendidikan, keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Faktor pendukung mencakup kerja sama pihak ketiga dan dukungan staf, sedangkan hambatan utama meliputi keterbatasan sarana, anggaran, serta tenaga pengajar. Kesimpulannya, optimalisasi pelaksanaan program pembinaan memerlukan peningkatan sumber daya, dukungan anggaran, serta penguatan kerja sama lintas lembaga agar tujuan rehabilitasi anak binaan dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Program Pembinaan, Narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Abstract

The background to this research stems from the increasing number of crimes committed by children in Indonesia, which poses a challenge for the government in implementing a training-based juvenile criminal justice system, not just punishment. One strategy to address this is through training programs aimed at developing potential, improving behavior, and fostering social responsibility among inmates. This study aims to analyze the implementation of the juvenile development program at the Class I Juvenile Correctional Institution (LPKA) in Palembang using a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and literature review. The results indicate that the training program has been implemented according to guidelines, but has not been optimal. The training program encompasses personality, education, skills, and religious activities. Supporting factors include third-party collaboration and staff support, while the main obstacles include limited facilities, budget, and teaching staff. In conclusion, optimizing the implementation of the training program requires increased resources, budget support, and strengthened cross-institutional collaboration to achieve the goal of rehabilitating inmates.

Keywords: Implementation, Development Program, Juvenile Inmates, Juvenile Correctional Institution

Pendahuluan

Permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Anak yang melakukan tindak pidana sejatinya bukan hanya pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga korban dari ketidakadilan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan lemahnya sistem pendidikan karakter di masyarakat. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2023) menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menuntut adanya sistem pembinaan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pengembangan potensi anak sebagai individu yang utuh. Sejalan dengan itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi tonggak penting dalam perubahan paradigma penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini menegaskan perlunya penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam tataran implementatif, salah satu bentuk nyata dari sistem pembinaan tersebut adalah melalui keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Lembaga ini memiliki peran strategis dalam membina dan mempersiapkan anak agar mampu kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik dan produktif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan di berbagai LPKA, termasuk di LPKA Kelas I Palembang, masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga pengajar, kurangnya fasilitas pelatihan, serta stigma sosial terhadap anak binaan sering kali menghambat efektivitas pembinaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana implementasi program pembinaan anak di LPKA Kelas I Palembang dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam mencapai tujuan rehabilitasi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Kajian mengenai pembinaan narapidana anak telah banyak dilakukan sebelumnya, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Wahyudi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Sistem Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan" menjelaskan bahwa proses pembinaan anak didik di LPKA belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan. Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sementara itu, Yuwono (2020) dalam karyanya "Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice" menyoroti bahwa sistem pembinaan anak di Indonesia masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif ketimbang pendekatan restoratif.

Menurutnya, pembinaan anak seharusnya menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan pengembangan potensi diri anak, bukan hanya pada penegakan disiplin hukum. Selain itu, Soekanto (2014) dalam Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar menguraikan bahwa keberhasilan pembinaan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti lingkungan keluarga, pendidikan, serta interaksi sosial di sekitar lembaga pemasyarakatan.

Hal ini menegaskan bahwa pembinaan anak tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Beberapa penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Wulandari (2021) dan Fitriyani (2022), juga menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan program pembinaan anak sangat bergantung pada motivasi individu anak binaan, peran petugas pembinaan, serta dukungan masyarakat dalam proses reintegrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun penelitian tentang pembinaan anak telah banyak dilakukan, kajian mengenai implementasi konkret program pembinaan pada konteks lokal seperti di LPKA Kelas I Palembang masih terbatas.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena secara spesifik menelaah implementasi program pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas I Palembang dari perspektif yuridis-sosiologis dengan pendekatan empiris lapangan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada analisis normatif atau kebijakan pembinaan secara umum tanpa menggali secara mendalam bagaimana pelaksanaan program tersebut diterapkan dalam praktik di satu lembaga tertentu.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kasi Pembinaan LPKA Kelas I Palembang dan petugas pembinaan, untuk memahami dinamika dan realitas pelaksanaan program di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan sistem pembinaan anak yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan psikososial anak.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi program pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas I Palembang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan program pembinaan berupa jenis-jenis program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Palembang, baik dalam aspek kepribadian maupun kemandirian. Serta menganalisis mekanisme pelaksanaan pembinaan, termasuk asesmen awal, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan persiapan reintegrasi sosial anak binaan. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas program pembinaan. Serta mengevaluasi sejauh mana program pembinaan tersebut mampu meningkatkan kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat dan menurunkan risiko residivisme.

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pembinaan anak di Indonesia, khususnya melalui pengembangan kebijakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan keadilan restoratif. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Hukum dan HAM serta pihak LPKA

dalam menyusun strategi pembinaan yang lebih efektif, manusiawi, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya dukungan sosial dan empati terhadap anak binaan sebagai bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang adil dan inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga memiliki nilai aplikatif, yaitu mendorong transformasi sistem pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan menuju arah yang lebih rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara faktual bagaimana hukum, dalam hal ini sistem pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diimplementasikan dalam praktik sosial.

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki KM 4.5, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama dua bulan, yang mencakup beberapa tahap utama, yaitu observasi awal, pengumpulan data, wawancara mendalam, serta analisis hasil penelitian.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Kelas I Palembang. Melalui analisis kualitatif yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap sejauh mana pelaksanaan program pembinaan telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan dan pemulihan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Tolak ukur kinerja yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat aspek utama yang menjadi landasan dalam menilai sejauh mana implementasi program pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keempat aspek ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program, kualitas sumber daya pelaksana, dan kesiapan reintegrasi sosial anak binaan. *Pertama*, kepatuhan terhadap regulasi merupakan ukuran utama yang berfokus pada sejauh mana pelaksanaan program pembinaan di LPKA telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksananya. Tolak ukur ini menilai konsistensi antara praktik pembinaan di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum, seperti perlindungan hak anak, keadilan restoratif, serta pemenuhan standar minimal layanan pembinaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi penting karena mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan mandat negara untuk melindungi dan membina anak yang berhadapan dengan hukum, bukan sekadar

menghukum mereka. *Kedua*, efektivitas pelaksanaan program menjadi indikator keberhasilan nyata dari kegiatan pembinaan yang dilakukan. Efektivitas ini diukur melalui tingkat partisipasi aktif anak binaan dalam setiap kegiatan pembinaan, baik yang bersifat kepribadian, keagamaan, pendidikan, maupun keterampilan. Selain itu, perubahan perilaku yang diamati selama masa pembinaan juga menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak positif. Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya dilihat dari tercapainya target kegiatan, tetapi juga dari proses internalisasi nilai-nilai moral dan sosial pada diri anak binaan yang nantinya berpengaruh terhadap kehidupan mereka setelah keluar dari lembaga.

Ketiga, kualitas sumber daya pelaksana mencakup kemampuan, kompetensi, dan dedikasi para petugas pembinaan dalam menjalankan tugasnya. Aspek ini menilai sejauh mana petugas memiliki pemahaman yang memadai terhadap pendekatan pembinaan anak, keterampilan komunikasi yang efektif, serta empati dalam membimbing anak binaan. Selain itu, kualitas sumber daya juga diukur dari tingkat keterlibatan lembaga eksternal seperti lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pihak ketiga lainnya yang turut mendukung keberhasilan pembinaan. Sinergi antara petugas lembaga dan pihak eksternal menjadi kunci utama dalam membentuk sistem pembinaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan anak. *Keempat*, kesiapan reintegrasi sosial anak binaan merupakan aspek yang menilai sejauh mana anak binaan mampu beradaptasi kembali ke lingkungan sosialnya setelah menjalani masa pembinaan. Tolok ukur ini meninjau kemampuan anak dalam menjalin hubungan sosial yang positif, mengendalikan perilaku, serta menunjukkan kesadaran untuk hidup sesuai norma masyarakat. Kesiapan reintegrasi sosial dianggap sebagai indikator akhir keberhasilan pembinaan, karena tujuan utama dari sistem pemasarakatan anak bukan hanya membatasi kebebasan, tetapi mempersiapkan mereka agar dapat kembali menjadi individu yang produktif, mandiri, dan diterima di tengah masyarakat.

Dengan demikian, keempat tolok ukur ini digunakan secara terpadu untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan program pembinaan anak di LPKA, baik dari sisi hukum, pelaksanaan teknis, maupun dampak sosial yang dihasilkan. Prosedur penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terencana melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap tahap memiliki fungsi yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis dan interpretasi data, serta verifikasi dan pelaporan hasil penelitian. Tahap *pertama* adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti melakukan serangkaian kegiatan awal yang bersifat administratif dan konseptual untuk memastikan penelitian dapat berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah

penentuan lokasi penelitian, yang dalam hal ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan Bapak Albert Haryadi, S.Sos., M.H., selaku Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Kelas I Palembang, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana anak di lembaga ini telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pembinaan diorientasikan tidak hanya untuk memberikan efek jera atau hukuman semata, melainkan juga untuk menanamkan nilai-nilai moral, membentuk karakter, serta mempersiapkan anak binaan agar mampu kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik.

Program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang dirancang berdasarkan prinsip rehabilitatif dan edukatif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah upaya pembalasan, melainkan proses pembinaan dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan paradigma baru sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang menempatkan anak sebagai subjek pembinaan yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang lebih baik.

Tujuan utama dari program pembinaan ini adalah untuk membangun karakter positif dan menumbuhkan kesadaran moral anak binaan. Melalui kegiatan pembinaan kepribadian, seperti pembinaan keagamaan, konseling, pendidikan formal maupun nonformal, serta kegiatan keterampilan kerja, anak-anak binaan dibimbing agar memahami nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika sosial. Selain itu, lembaga juga memberikan pelatihan keterampilan seperti pertukangan, pertanian, tata boga, dan teknologi informasi, sebagai bekal bagi anak untuk menjalani kehidupan produktif setelah keluar dari lembaga.

Dalam pelaksanaannya, program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dari pihak internal, terdapat petugas pembinaan, pembimbing keagamaan, serta konselor yang berperan aktif dalam memberikan arahan dan pendampingan kepada anak binaan. Sementara dari pihak eksternal, lembaga menjalin kerja sama dengan instansi pendidikan, organisasi keagamaan, serta lembaga sosial masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil observasi, LPKA Kelas I Palembang menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan sistem pemasyarakatan yang berfokus pada pembinaan, bukan penghukuman. Anak binaan tidak lagi dipandang sebagai pelaku kejahatan semata,

melainkan sebagai individu yang sedang dalam proses pemulihan sosial dan moral. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan lembaga yang menempatkan pendidikan, bimbingan, dan kegiatan sosial sebagai prioritas utama dalam rutinitas harian anak binaan.

Selain itu, prinsip restorative justice juga diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pembinaan, di mana fokusnya bukan hanya memperbaiki perilaku anak, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap anak binaan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati terhadap dampak perbuatannya.

Dengan demikian, implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang dapat dikatakan telah mencerminkan nilai-nilai dasar sistem pemasyarakatan modern. Program tersebut tidak hanya menekankan aspek disiplin dan ketataan terhadap aturan, tetapi juga membangun aspek spiritual, emosional, sosial, dan keterampilan hidup anak binaan secara menyeluruh. Upaya ini menjadi bentuk nyata komitmen lembaga dalam mewujudkan tujuan utama pemasyarakatan, yaitu mendidik, membina, dan memulihkan anak agar dapat kembali berperan aktif di masyarakat sebagai individu yang berakhlak dan bertanggung jawab. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas I Palembang, Bapak Albert Haryadi, S.Sos., M.H., serta melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan. Berdasarkan data lapangan, program pembinaan di LPKA ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Keduanya berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan sesuai dengan program kerja tahunan lembaga.

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di LPKA Kelas I Palembang bertujuan untuk membentuk perilaku moral dan spiritual anak binaan agar memiliki keimanan yang kuat, sikap disiplin, dan kepribadian yang bertanggung jawab. Program ini meliputi kegiatan pendidikan, pembinaan keagamaan, serta layanan konseling dan bimbingan psikososial.

(1) Pendidikan Formal dan Nonformal

Program pendidikan di LPKA Kelas I Palembang dibagi menjadi dua kategori: pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal dilaksanakan melalui kerja sama dengan SD Negeri 25, SMP Negeri 22 Palembang, dan SMA Negeri 11 Palembang, dengan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pendidikan nonformal dilakukan melalui kerja sama dengan SKB Banyuasin, yang menyediakan program paket A, B, dan C bagi anak binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya. Melalui program ini, anak binaan memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak di luar lembaga untuk tetap belajar dan mengembangkan kemampuan intelektualnya. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di ruang kelas khusus dengan jadwal rutin. Guru-guru dari sekolah mitra datang secara terjadwal, sementara petugas

pembinaan bertugas mendampingi dan menjaga keamanan selama proses belajar berlangsung.

Hasil observasi menunjukkan bahwa anak binaan menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Mereka tidak hanya termotivasi untuk belajar, tetapi juga menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Dengan demikian, program pendidikan menjadi sarana efektif untuk membangun rasa percaya diri dan membuka peluang reintegrasi sosial setelah bebas.

(2) Pembinaan Keagamaan dan Kerohanian

Kegiatan keagamaan di LPKA Kelas I Palembang dilaksanakan hampir setiap hari dan melibatkan berbagai lembaga mitra. Pada hari Senin dan Selasa, kegiatan keagamaan dilakukan bekerja sama dengan Pesantren Al Jadid; hari Rabu dengan Yayasan Khazanah Kebajikan (YKK); hari Kamis dengan YBM PLN; dan hari Jumat bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk pelaksanaan khutbah Jumat serta pengajaran agama Islam. Sementara pada hari Sabtu, kegiatan tambahan seperti pelatihan komputer dilakukan bersama Dinas Kebudayaan.

Rangkaian kegiatan keagamaan ini mencakup mengaji, ceramah agama, pembelajaran kitab suci, serta kegiatan diskusi keislaman. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas dalam diri anak binaan. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini terbukti membantu anak-anak lebih tenang secara emosional, memiliki kesadaran spiritual yang lebih baik, dan lebih mudah diarahkan dalam kegiatan pembinaan lainnya.

(3) Konseling dan Bimbingan Psikososial

Aspek penting lain dalam pembinaan kepribadian adalah layanan konseling dan bimbingan psikososial, yang bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas, seperti Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Dharma, UIN Raden Fatah, serta Universitas PGRI Palembang. Konseling dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan Psikologi, Sosiologi, dan Dakwah, baik secara individu maupun kelompok.

Kegiatan konseling membantu anak binaan untuk mengatasi trauma masa lalu, memperbaiki kepercayaan diri, dan membangun motivasi hidup yang positif. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendekatan interpersonal yang dilakukan para konselor menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pembinaan, karena anak-anak merasa didengarkan dan dihargai.

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di LPKA Kelas I Palembang bertujuan membekali anak binaan dengan keterampilan praktis dan kesiapan kerja. Program ini dilaksanakan melalui berbagai pelatihan kejuruan dan kegiatan produktif.

(1) Pelatihan Keterampilan dan Kejuruan

Jenis pelatihan yang diberikan cukup beragam, antara lain menjahit, membatik, budidaya ikan lele, berkebun, barista, seni teater, melukis, serta pelatihan komputer. Setiap kegiatan memiliki instruktur dari lembaga mitra atau tenaga profesional yang telah bekerja sama dengan LPKA. Pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga menumbuhkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. Anak binaan diajarkan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Beberapa hasil karya seperti kerajinan tangan dan lukisan dipamerkan dalam kegiatan internal lembaga dan mendapatkan apresiasi dari pengunjung serta pihak mitra.

(2) Kegiatan Produktif

Selain pelatihan, anak binaan juga dilibatkan dalam kegiatan produktif seperti pembuatan kerajinan tangan, pemeliharaan taman, serta kegiatan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan melatih keterampilan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial dan kebersamaan di antara anak binaan. Secara keseluruhan, pembinaan kemandirian berperan besar dalam membantu anak binaan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah bebas. Program ini menjadi sarana transisi penting menuju dunia kerja dan masyarakat.

Implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tahapan tersebut meliputi:

1. Asesmen Awal. Setiap anak yang baru masuk LPKA menjalani asesmen psikologis dan sosial untuk mengetahui latar belakang, minat, serta potensi yang dimiliki. Hasil asesmen ini menjadi dasar dalam penentuan jenis pembinaan yang tepat.
2. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sidang ini bertujuan mengevaluasi hasil asesmen dan perkembangan anak binaan, serta memberikan rekomendasi terkait program pembinaan dan hak-hak pemasyarakatan.
3. Pelaksanaan Program. Kegiatan pembinaan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Proses ini diawasi ketat oleh petugas jaga dan pembinaan melalui sistem absensi, pengawasan langsung, serta laporan kegiatan harian.
4. Evaluasi Berkala. Setiap anak dievaluasi secara berkala untuk menilai tingkat partisipasi, perilaku, dan perkembangan selama mengikuti program.
5. Persiapan Reintegrasi Sosial. Sebelum bebas, anak binaan diberikan bimbingan lanjutan berupa pelatihan keterampilan, konseling, dan kegiatan motivasi agar siap kembali ke lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan program berlangsung terkoordinasi dan disiplin. Setiap kegiatan memiliki mekanisme kontrol dan pelaporan yang jelas. Petugas pembinaan memainkan peran penting dalam memastikan seluruh proses berjalan efektif, aman, dan sesuai tujuan rehabilitatif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas 1 Palembang

Pelaksanaan program pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas I Palembang tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan efektivitasnya. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan program, sekaligus faktor-faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pembinaan secara optimal. Pemahaman terhadap kedua aspek ini sangat penting agar lembaga dapat terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pembinaan di masa mendatang

a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga. Lembaga menjalin kemitraan dengan Yayasan Khazanah Kebajikan (YKK), YBM PLN, Pesantren Al Jadid, dan berbagai universitas. Kolaborasi ini memperkaya kegiatan pembinaan dan memperluas sumber daya.
2. Dukungan Staf dan Pengajar. Peran aktif para petugas pembinaan dan pengajar sangat penting dalam mendampingi anak binaan. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pembimbing moral dan psikologis.
3. Motivasi Anak Binaan. Sebagian besar anak binaan menunjukkan semangat tinggi untuk berubah dan mengikuti kegiatan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan rehabilitatif yang diterapkan lembaga.

b. Faktor Penghambat

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitas program, antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran. Dana operasional yang terbatas membuat beberapa kegiatan pelatihan dan pembinaan nonformal tidak dapat terlaksana optimal.
2. Kekurangan Tenaga Pengajar. Rasio antara jumlah anak binaan dan pengajar tidak seimbang, terutama dalam bidang keagamaan dan keterampilan teknis.
3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana. Fasilitas seperti ruang belajar, alat ibadah, dan peralatan pelatihan masih kurang memadai.

Adapun untuk mengatasi kendala tersebut, pihak LPKA melakukan beberapa langkah strategis, seperti memperluas kerja sama dengan stakeholder, mengatur jadwal pengajar secara efisien, serta menjalin kemitraan dengan donatur dalam penyediaan fasilitas pembinaan. Upaya ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjaga kesinambungan program meskipun menghadapi keterbatasan.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang menekankan pendidikan, spiritualitas, dan keterampilan memberikan dampak nyata terhadap perubahan perilaku anak binaan. Mereka menjadi lebih disiplin, religius, dan memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep pemasyarakatan

berbasis rehabilitasi, di mana lembaga bukan sekadar tempat penghukuman, tetapi pusat pembentukan karakter. Pendekatan ini relevan dengan paradigma baru pemidanaan anak yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dibina, bukan dihukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan di LPKA Kelas I Palembang telah berjalan efektif dalam konteks rehabilitasi anak. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, komunikasi antar pelaksana dan lembaga mitra berjalan baik, terbukti dari koordinasi rutin antara petugas LPKA dan mitra pendidikan. Sumber daya manusia masih terbatas, namun diimbangi dengan komitmen tinggi dari petugas. Disposisi atau komitmen pelaksana terlihat dari kesungguhan staf dalam melaksanakan pembinaan di luar jam kerja. Sedangkan struktur birokrasi sudah jelas dan mendukung pelaksanaan kegiatan melalui pembagian tugas yang tegas.

Meskipun menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, tenaga pengajar, dan fasilitas, pihak LPKA mampu mempertahankan efektivitas program melalui kerja sama dengan pihak eksternal dan strategi internal yang adaptif. Dengan demikian, implementasi pembinaan di LPKA Kelas I Palembang dapat dikatakan berhasil mewujudkan tujuan pemasyarakatan anak, yaitu menciptakan individu yang lebih baik, berakhlik, dan siap berperan positif dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan di lembaga ini telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Program pembinaan yang dijalankan berorientasi pada dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua aspek ini menjadi pilar penting dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum agar mampu bertransformasi menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab ketika kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, konseling psikologis, dan pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan nilai moral serta mengembangkan kesadaran hukum anak binaan. Sedangkan pembinaan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan seperti pertukangan, pertanian, dan kerajinan tangan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak untuk hidup mandiri setelah bebas. Melalui kombinasi kedua bentuk pembinaan ini, LPKA berupaya membentuk keseimbangan antara pemulihan moral dan penguatan kemampuan praktis anak binaan.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pihak Kasi Pembinaan LPKA Kelas I Palembang bersama staf pembimbing telah berusaha melaksanakan program sesuai pedoman dan standar operasional yang berlaku. Namun demikian, efektivitas implementasi program pembinaan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan tenaga pembimbing, kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran, serta keterbatasan sarana pelatihan. Sedangkan faktor eksternal mencakup dukungan keluarga, persepsi negatif masyarakat terhadap mantan anak binaan, dan minimnya keterlibatan lembaga sosial dalam proses reintegrasi.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa semangat dan komitmen petugas LPKA menjadi faktor kunci yang menjaga keberlanjutan program pembinaan. Para petugas menunjukkan dedikasi dalam membimbing anak binaan tidak hanya secara administratif tetapi juga secara emosional dan sosial. Upaya ini mencerminkan perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang represif menuju sistem pembinaan yang humanis dan edukatif. Dalam perspektif yuridis-sosiologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan peraturan, tetapi juga oleh interaksi sosial di dalam lembaga serta dukungan lingkungan di luar lembaga. Dengan kata lain, pembinaan yang efektif menuntut kolaborasi antara negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam rangka menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuh kembang anak binaan.

Penelitian ini menegaskan bahwa LPKA Kelas I Palembang telah menjalankan fungsinya sesuai mandat hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendekatan psikososial yang lebih komprehensif. Diperlukan pula kebijakan lanjutan dari pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM, untuk memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi sosial agar pembinaan anak binaan lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemasarakatan anak dengan menegaskan pentingnya pendekatan restorative justice sebagai fondasi sistem pembinaan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pembinaan dalam merancang program yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pembinaan narapidana anak bukan sekadar proses hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial bangsa dalam memastikan masa depan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari sejauh mana anak binaan mampu kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, produktif, dan berdaya guna. Dengan komitmen bersama dan pendekatan yang holistik, sistem pembinaan anak di Indonesia diharapkan dapat menjadi sarana nyata dalam mewujudkan keadilan yang humanis serta menjamin masa depan generasi muda yang lebih cerah.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Chazawi Adam. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Gosita Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer.
- Hadisuprapto Paulus. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Harsono. 1995 *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hidayat Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung. Alumni.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Moleong, L. J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahir Hafni Syafrida. 2021. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sina La. 2016. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Kreasi Total Media.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 2009. *Hukum dan Hak Anak dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. 2021. *Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*. PAMPAS: Journal Of Criminal Law 2, no. 1,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pasal 1 Angka 3.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77*.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.